



PUTUSAN

NOMOR: 195/PID/2017/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUJILAWATI;
2. Tempat lahir : Totap Majawa;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/09 September 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta II Totap Majawa Nagori Totap Majawa
Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : SP.Han/59/X/2016/Reskrim sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2016 Nomor : T-122/N.2.24.3/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2016 Nomor : T-122/N.2.24.3/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 Nomor : Print-120/N.2.24.4/Ep.2/12/2016 sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 434/Pen.Pid/2016/PN-Sim, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Januari 2017 Nomor : 15/Pen.Pid/2017/PN-Sim sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Pebruari 2017 Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN-Sim, sejak tanggal 18 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
8. Penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 4 April 2017
9. Penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 3 Juni 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa, namun terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 195/PID.SUS/2017/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 15/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 27 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 15 Desember 2016 **NO. REG. PERKARA: PDM-122/Simal/N.2-24/Ep.2/12/2016** ,Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUJILAWATI, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di rumah milik saksi USMAN yang terletak di Huta II Totap Majawa Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa MUJILAWATI tanpa mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, mengadakan perjudian jenis Kim yang berperan sebagai Penjual atau Penulis untuk memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan judi jenis Kim. Dimana perjudian jenis Kim tersebut terdakwa lakukan di rumah milik saksi USMAN yang terletak di Huta II Totap Majawa Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara Pembeli langsung mendatangi terdakwa untuk membeli angka tebakkan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga paling rendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga paling tinggi tidak terbatas dan ada juga Pembeli yang memesan angka tebakkan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor handphone terdakwa 082272706548, kemudian terdakwa mengirimkan angka tebakkan yang dibeli oleh Pembeli kepada Kordinator melalui SMS (pesan singkat) ke nomor 085360336802 sedangkan hasil rekapan dan uang

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan angka tebakkan judi Kim terdakwa serahkan kepada SUMATRI (Daftar Pencarian Orang) yang mana uang penjualan dan rekapan angka tebakkan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin akan terdakwa setorkan pada hari Selasa sedangkan uang hasil penjualan dan rekapan angka tebakkan pada hari Rabu dan Kamis akan terdakwa setorkan pada hari Jumat. Bahwa Pemasang angka tebakkan judi jenis Kim akan dikatakan menang dan mendapat hadiah bila angka tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan Bandar atau Penyelenggara dan apabila nomor-nomor judi Kim yang dibeli oleh Pembeli tersebut keluar atau kena sesuai dengan putaran nomor judi Kim yang keluar, maka Pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk judi jenis toto gelap malam 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) berhadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk judi jenis Toto Gelap malam 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) berhadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk judi jenis Toto Gelap malam 4 (empat ratus ribu rupiah) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) berhadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun sifat dari perjudian tebakkan jenis Kim adalah bersifat untung-untungan saja, yang mana terdakwa ataupun Pembeli tebakkan judi jenis Kim tidak dapat memastikan apakah nomor judi Kim yang telah dibeli sudah pasti akan keluar atau tidak. Selanjutnya saksi MANIUR SINAGA bersama-sama dengan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK dan saksi HENDRA SIAHAAN (masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat terdakwa MUJILAWATI telah mengadakan perjudian jenis Kim dan atas informasi tersebut, para saksi berangkat menuju ke tempat kejadian untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna casing hitam merah terdapat di dalam kotak masuk angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diduga hasil

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian angka judi Kim, 1 (satu) lembar kertas sobekan kelender yang bertuliskan angka tebakan, 1 (satu) buah ballpoint merek X data warna orange dan putih, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUJILAWATI, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di rumah milik saksi USMAN yang terletak di Huta II Totap Majawa Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa MUJILAWATI tanpa mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, mengadakan perjudian jenis Kim yang berperan sebagai Penjual atau Penulis untuk memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan judi jenis Kim. Dimana perjudian jenis Kim tersebut terdakwa lakukan di rumah milik saksi USMAN yang terletak di Huta II Totap Majawa Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang dilakukan dengan cara Pembeli langsung mendatangi terdakwa untuk membeli angka tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling rendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga paling tinggi tidak terbatas dan ada juga Pembeli yang memesan angka tebakkan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor handphone terdakwa 082272706548, kemudian terdakwa mengirimkan angka tebakkan yang dibeli oleh Pembeli kepada Kordinator melalui SMS (pesan singkat) ke nomor 085360336802 sedangkan hasil rekapan dan uang hasil penjualan angka tebakkan judi Kim terdakwa serahkan kepada SUMATRI (Daftar Pencarian Orang) yang mana uang penjualan dan rekapan angka tebakkan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin akan terdakwa setorkan pada hari Selasa sedangkan uang hasil penjualan dan rekapan angka tebakkan pada hari Rabu dan Kamis akan terdakwa setorkan pada hari Jumat. Bahwa Pemasang angka tebakkan judi jenis Kim akan dikatakan menang dan mendapat hadiah bila angka tebakannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan Bandar atau Penyelenggara dan apabila nomor-nomor judi Kim yang dibeli oleh Pembeli tersebut keluar atau kena sesuai dengan putaran nomor judi Kim yang keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk judi jenis Toto Gelap malam 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) berhadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk judi jenis Toto Gelap malam 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) berhadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk judi jenis Toto Gelap malam 4 (empat ratus ribu rupiah) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) berhadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun sifat dari perjudian tebakkan jenis Kim adalah bersifat untung-untungan saja, yang mana terdakwa ataupun Pembeli tebakkan judi jenis Kim tidak dapat memastikan apakah nomor judi Kim yang telah dibeli sudah pasti akan keluar atau tidak. Selanjutnya saksi MANIUR SINAGA bersama-sama dengan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK dan saksi HENDRA SIAHAAN (masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat terdakwa MUJILAWATI telah mengadakan perjudian jenis Kim dan atas informasi tersebut, para saksi berangkat

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat kejadian untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna casing hitam merah terdapat di dalam kotak masuk angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diduga hasil pembelian angka judi Kim, 1 (satu) lembar kertas sobekan kelender yang bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) buah ballpoint merek X Data warna orange dan putih, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dibawa ke Polsek Tanah Jawa guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 13 Februari 2017 **NOMOR REG. PERK. : PDM- 122/Simal/N.2-24/Ep.2/12/2016** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJILAWATI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJILAWATI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pulpen merk X data warna orange dan putih;

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas sobekan kalender yang bertuliskan nomor angka tebakan;
- 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia X2 warna casing merah terdapat di dalamnya kotak masuk angka tebakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas pecahan rupiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 15/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 27 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJILAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna casing hitam merah terdapat di dalam kotak masuk angka tebakan dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas sobekan kelender yang bertuliskan angka tebakan, 1 (satu) buah ballpoint merek X data warna orange dan putih dan 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun **Nomor: 15/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim**, tanggal 6 Maret 2017, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 15/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 27 Februari 2017 ;
2. Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;
3. Memori banding tanggal 6 Maret 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Maret 2017 dan salinannya diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017.
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Simalungun Medan pada tanggal 8 Maret 2017 Nomor: **W2. U.16/ 929 /Hn. 01.10/III/2017** yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 6 maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**MUJILAWATI**" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - data warna Orange dan putih,
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan Kelender yang bertuliskan nomor angka tebakkan
 - 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang kertas pecahan rupiah sebesar Rp. 60.000. (Enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia X2 Warna casing merah terdapat didalamnya kotak masuk angka tebakkan
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas putusan tersebut, terdakwa : terima dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan:
Banding.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 06 Maret 2017
(jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah
menyatakan banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :15 /Pid. B/
2017/PN.Sim tanggal 27 Pebruari 2017, Majelis Hakim menjatuhkan
hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) bulan terhadap terdakwa
MUJILAWATI.

2. Bahwa tujuan pemidanaan menurut Wirjono Praddjodikoro, yaitu:

- untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara
menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti
orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak
melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau;
- untuk mendidik atau memperbaiki orang-rang yang melakukan kejahatan agar
menjadi orang-orang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan
masyarakat, rehabilitasi dan rasionalisasi, pemenuhan pandangan hukum adat,
serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

3. Tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk menakut-nakuti seseorang,
sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri
maupun terhadap masyarakat (preventif umum). Teori memperbaiki yaitu bahwa



dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus), sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi, oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat. Sehingga jika melihat dan memahami tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: **Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 27 Pebruari 2017**, maka Kami Penuntut Umum tidak sependapat karena pertimbangan pemidanaan yang dibat oleh majelis hakim semat-mata hanya untuk kepentingan terdakwa, sehingga menurut hemat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim **dalam menjatuhkan hukuman** pidana penjara **6 (Enam) bulan terhadap Terdakwa MUJILAWATI** dirasakan tidak mendukung upaya edukatif, upaya preventiv (pencegahan) yaitu agar masyarakat/ orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa/ perbuatan yang dilarang dan juga tidak memberikan efek jera/ pembinaan terhadap terdakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia X2 Warna casing merah terdapat didalamnya kotak masuk angka tebakan yang diajukan sebagai barang bukti yang dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: **Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 27 Pebruari 2017** dirampas untuk negara adalah merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, dimana barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk negara maka biaya yang perlu dikeluarkan oleh Negara lebih besar dari pada biaya yang nantinya diperoleh negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

- 1) Menyatakan terdakwa *MUJILAWATI* terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau perjanjian suatu tata cara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *MUJILAWATI* berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen Merk X data warna Orange dan putih,
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan Kelender yang bertuliskan nomor angka tebakkan
 - 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpil
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia X2 Warna casing merah terdapat didalamnya kotak masuk angka tebakkan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - Uang kertas pecahan rupiah sebesar Rp. 60.000. (Enam puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Februari 2017 Nomor: 15/PID.B/2017/PN.Sim beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas perjudian yang meresahkan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 februari 2017 Nomor: 15/PID. B/ 2017 / PN.Sim Yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis pengadilan Tinggi Medan cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang perjudian dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 15/ Pid..B/ 2017/PN.Sim tanggal 27 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai penjatuhann hukuman sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJILAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna casing hitam merah terdapat di dalam kotak masuk angka tebak dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan kelender yang bertuliskan angka tebak,
 - 1 (satu) buah ballpoint merek X data warna orange dan putih dan 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh kami: **BANTU GINTING, SH** sebagai Ketua Majelis, **H.ADE KOMARUDIN SH, M.Hum** dan **NUR HAKIM, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei**

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.ADE KOMARUDIN, SH,M.Hum

BANTU GINTING, SH

NUR HAKIM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ILHAM PURBA, SH., MH

Putusan Nomor : 195/PID/2017/PT.MDN

Hal. 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)